

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.12
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar penilaian penelitian sesuai dengan visi misi Fakultas Sosial dan Hukum
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Manual ini berlaku, dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan terbatas pada konteks standar Penilaian Penelitian.

4. Defenisi Istilah	1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Sosial Dan Hukum yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Penilaian Penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian	1. Rektor/Wakil Rektor a. Merumuskan dan Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melalui Surat Keputusan Rektor. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	b. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya. c. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui Surat Keterangan Rektor 2. LPMI dan Tim a. Mengusulkan nama anggota Tim Penyusun dan Perumus Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. b. Menjadikan visi, misi dan tujuan Fakultas Sosial dan Hukum sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. c. Menyampaikan finaldraft dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Rektor untuk diajukan kepada Senat Fakultas agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan d. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan akhir bagi standar terkait. 3. LPPM dan Tim a. Berkoordinasi dengan kepala BPAKM dalam menyusun pernyataan standar untuk disampaikan kepada Warek dan LPM b. Menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang berasal dari internal maupun eksternal 4. Ketua Senat Fakultas : a. Menerima surat permohonan persetujuan dokumen standar terkait dengan lampiran
--	--

	dokumen dari Rektor b. Mengadakan rapat untuk memberi rekomendasi dan persetujuan terhadap setiap dokumen yang terkait c. Mengirimkan surat pernyataan persetujuan kepada Rektor untuk dilanjutkan 5. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Penelitian. 6. Dosen/Peneliti Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti

	4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penilaian Penelitian
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016